

ARTIKEL / JURNAL

***Dissenting Opinion* Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang  
Pada Perkara Hak Asuh Anak Bagi Ibu Yang Murtad**

Oleh :

**Cleo Nadia Agustin**  
**NPM. 2202010004**



**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
1447 H/ 2025 M**

***Dissenting Opinion* Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang  
Pada Perkara Hak Asuh Anak Bagi Ibu Yang Murtad**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Cleo Nadia Agustin  
NPM. 2202010004

Pembimbing : Dr. Elfa Murdiana, M.Hum

Prodi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
1447 H/2025 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Jurai Siwo Lampung

Di\_  
Tempat

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Artikel Jurnal yang disusun oleh :


Nama : Cleo Nadia Agustin  
NPM : 2202010004  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : *DISSENTING OPINION* HAKIM PENGADILAN  
AGAMA TANJUNG KARANG PADA PERKARA HAK  
ASUH ANAK BAGI IBU YANG MURTAD

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb*

Metro, Desember 2025  
Pembimbing,



**Dr. Elfa Murdiana, M.Hum**  
**NIP. 19801206 200801 2 010**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul : *DISSENTING OPINION* HAKIM PENGADILAN AGAMA  
TANJUNG KARANG PADA PERKARA HAK ASUH ANAK  
BAGI IBU YANG MURTAD

Nama : Cleo Nadia Agustin

NPM 2202010004


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

## **MENYETUJUI**

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Metro, Desember 2025  
Pembimbing,



**Dr. Elfa Murdiana, M.Hum**  
**NIP. 19801206 200801 2 010**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [lainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:lainmetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN ARTIKEL JURNAL**

Nomor: B-0071/UM-36.2/D/PP-00-9/01/2026

Artikel Jurnal dengan Judul: *DISSENTING OPINION* HAKIM PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG PADA PERKARA HAK ASUH ANAK BAGI IBU YANG MURTAD, disusun Oleh: CLEO NADIA AGUSTIN, NPM: 2202010004, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/15 Desember 2025.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Dr. Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji II : Nency Dela Oktora, M.Sy

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
  
  
**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cleo Nadia Agustin

NPM : 2202010004

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2025

Yang Menyatakan,



**Cleo Nadia Agustin**

**NPM. 2202010004**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel jurnal ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Shallahu 'alaihi Wassalam. Penulisan artikel jurnal sebagai pengganti skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar S.H pada jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Dalam Upaya penyelesaian artikel jurnal ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd. Kons, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
3. Ibu Nency Dela oktora, M.Sy., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Dr. Elfa Murdiana, M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Artikel Jurnal Pengganti Skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Univeritas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.

Kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan artikel jurnal ini.  
Semoga artikel jurnal ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu  
Hukum Keluarga Islam dan bagi seluruh pembaca.

Metro, 11 Oktober 2025

Penulis,



Cleo Nadia Agustin  
NPM. 2202010004



***Dissenting Opinion* Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang  
Pada Perkara Hak Asuh Anak Bagi Ibu Yang Murtad**

**Cleo Nadia Agustin  
Elfa Murdiana  
Wahyu Setiawan  
Adellia Manasikana  
Sifa Nurli Darmawati**

**Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung**

[cleonadiaagustin13@gmail.com](mailto:cleonadiaagustin13@gmail.com)  
[elfa.murdiana@metrouniv.ac.id](mailto:elfa.murdiana@metrouniv.ac.id)  
[wahyu.setiawan@metrouniv.ac.id](mailto:wahyu.setiawan@metrouniv.ac.id)  
[manasikanaadellia93@gmail.com](mailto:manasikanaadellia93@gmail.com)  
[dsifanurli@gmail.com](mailto:dsifanurli@gmail.com)

**Abstract**

This study examines the *dissenting opinion* in a child custody case following apostasy at the Tanjung Karang Religious Court, Class 1A, as a reflection of the dynamic interplay between Islamic family law, substantive justice, and child protection principles. The main research problem concerns how the judges' legal reasoning patterns are formed within this context of differing opinions and to what extent the *dissenting opinion* contributes to reinforcing the principles of *maslahah mursalah*, *maqasid al-shari'ah*, and the *best interest of the child*. Employing a qualitative methodology with a juridical-empirical approach, this study adopts a case study design on Decision No. 948/Pdt.G/2023/PA.Tnk, supported by in-depth interviews with the presiding judges and comparative analysis of national and international jurisprudence. The findings reveal two dominant paradigms in judicial reasoning: the normative-formalistic paradigm, which emphasizes *hifz al-din* (protection of religion), and the substantive-contextual paradigm, which prioritizes the child's welfare as the core orientation of justice. The *dissenting opinion* functions as a form of *rechtsvinding* (judicial legal discovery), bridging textual legal interpretation and social realities to achieve more humanistic justice. This study recommends further comparative research across Muslim-majority countries such as Malaysia, Egypt, and Morocco to enrich the global discourse on Islamic law that is adaptive and responsive to the best interests of the child.

**Keywords:** *Dissenting Opinion; Child Custody; Maqasid al-Shari'ah; Maslahah Mursalah.*

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji *dissenting opinion* dalam perkara hak asuh anak pasca-murtad di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A sebagai refleksi dari dinamika penegakan hukum keluarga Islam antara norma fikih, nilai keadilan substantif, dan prinsip perlindungan anak. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana pola pertimbangan hukum hakim terbentuk dalam konteks perbedaan pendapat tersebut dan sejauh mana *dissenting opinion* berkontribusi terhadap penguatan prinsip *maslahah mursalah*, *maqasid al-syari'ah*, serta asas *the best interest of the child*. Dalam penelitian data diperoleh melalui analisis doktrinal Putusan No. 948/Pdt.G/2023/PA.Tnk, wawancara semi-terstruktur dengan tiga hakim, dan telaah yurisprudensi terkait, yang kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua paradigma utama dalam pola pertimbangan hukum: paradigma normatif-formalistis yang menekankan *hifz ad-din* (pemeliharaan agama) dan paradigma substantif-kontekstual yang menempatkan kemaslahatan anak sebagai orientasi utama.

*Dissenting opinion* terbukti berfungsi sebagai bentuk *rechtsvinding* hakim untuk menyeimbangkan antara teks hukum dan realitas sosial demi mencapai keadilan yang lebih humanistik. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan kajian komparatif lintas negara Muslim seperti Malaysia, Mesir, dan Maroko guna memperkaya wacana hukum Islam global yang adaptif dan responsif terhadap kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci : *Dissenting Opinion; Hak Asuh Anak, Maqasid Al-Shari'Ah; Masalah Mursalah.*

## **A. Pendahuluan**

Perkara hak asuh anak yang dihadapkan ke Pengadilan Agama tidak hanya berkaitan dengan status hukum keluarga, melainkan juga menjadi representasi dari konflik identitas, perbedaan agama, serta perlindungan hak anak dalam masyarakat yang semakin majemuk. Di sejumlah daerah, termasuk Yogyakarta dan Lampung, dinamika praktik peradilan agama memperlihatkan semakin kompleksnya sengketa hak asuh yang dipengaruhi faktor perceraian, konversi agama, hingga perubahan struktur keluarga. Fakta empiris menunjukkan bahwa hakim di lingkungan Pengadilan Agama dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam merespons dinamika tersebut, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak sekadar formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantive.<sup>1</sup>

Dari segi hukum formal, setiap perkara yang diajukan wajib diterima, ditelaah, serta diputus oleh hakim, sebab penolakan dengan alasan ketiadaan maupun ketidakpastian aturan tidak dibenarkan. Ketentuan tersebut selaras dengan asas *ius curia novit*, yang bermakna bahwa hakim dipandang telah memahami hukum, sehingga tetap berkewajiban memberikan putusan terhadap setiap perkara yang disampaikan ke hadapannya.<sup>2</sup> Dalam kondisi adanya kekosongan norma, hakim dituntut untuk melakukan penafsiran dan pembentukan hukum (*rechtsvorming*) berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.<sup>3</sup> Oleh karena itu, dalam kasus yang menghadirkan benturan antara norma agama dan norma perdata misalnya perkara hak asuh anak, ketika salah satu orang tua berstatus murtad maka hakim dituntut tidak hanya berpijak pada teks normatif, tetapi juga mengedepankan pertimbangan keadilan dan kemaslahatan anak.<sup>4</sup>

Salah satu isu penting yang memperlihatkan dinamika diskresi hakim adalah perkara hak asuh anak ketika salah satu orang tua murtad. Praktik peradilan menunjukkan adanya dua pendekatan yang berbeda: sebagian hakim menjadikan status keagamaan sebagai faktor utama dalam menilai kelayakan hak asuh, karena dianggap berimplikasi langsung pada pendidikan agama dan lingkungan spiritual anak; sementara itu, sebagian hakim lainnya lebih menekankan pada prinsip *kepentingan terbaik anak* (*best interest of the child*), dengan memperhatikan aspek emosional, psikologis, ekonomi, dan stabilitas lingkungan keluarga.<sup>5</sup> Perbedaan pendekatan ini tidak jarang menghasilkan putusan yang bervariasi, yang berdampak pada kepastian hukum, perlindungan anak, serta konsistensi yurisprudensi di lingkungan peradilan agama.<sup>6</sup> Dari sudut pandang fikih klasik, *hadhanah* dipandang sebagai

---

<sup>1</sup> Nurhayati, "Penemuan Hukum Dan Transformasi Praktik Peradilan Agama," (UIN Alaudin Makassar, 2014), <https://repositori.uin-alaudind.ac.id/2188/1/nurhayati.pdf>.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet," in *Ke-4, (Liberty, Yogyakarta, 2008)*, 2019.

<sup>3</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafia, 2018.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi : Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*, EdisiRevis (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

<sup>5</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*.

<sup>6</sup> Nurhayati, "Penemuan Hukum Dan Transformasi Praktik Peradilan Agama,."

kewajiban orang tua khususnya ibu, selama anak belum mencapai usia mumayyiz, namun murtad sering dianggap sebagai penghalang untuk memperoleh hak asuh, karena dikhawatirkan akan merusak pemeliharaan agama anak sesuai prinsip *hifz al-din* dalam *maqasid al-syariah*.<sup>7</sup> Sebaliknya, pandangan kontemporer cenderung menekankan pada prinsip *maslahah*, yakni melihat kepentingan anak secara lebih holistik meliputi fisik, psikologis, sosial, dan pendidikan sehingga status agama orang tua bukanlah satu-satunya penentu.<sup>8</sup> Hal ini menunjukkan adanya ketegangan konseptual antara norma fikih tekstual dengan prinsip perlindungan anak yang bersifat universal dan diakui dalam instrumen hukum nasional maupun internasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah penelitian telah mengkaji persoalan hak asuh anak (*hadhanah*) ketika salah satu orang tua murtad, dengan penekanan pada pertimbangan hukum dan kerangka teoritis yang digunakan oleh hakim. Dalam penelitian Annisa, melalui pendekatan *maslahah*, menemukan bahwa hakim dalam beberapa putusan *hadhanah* lebih menekankan kepentingan terbaik anak dibanding penafsiran tekstual semata, sehingga kesejahteraan anak ditempatkan di atas status keagamaan orang tua.<sup>9</sup> Temuan serupa diperkuat oleh Holid yang menggunakan studi normatif-empiris, menyimpulkan bahwa hak asuh tidak serta merta gugur karena murtad, melainkan bergantung pada bukti kemampuan pengasuhan, kondisi lingkungan, dan stabilitas anak.<sup>10</sup> Sebaliknya, Husniati menggarisbawahi adanya disparitas putusan, di mana sebagian hakim tetap menjadikan *hifz al-din* sebagai alasan utama untuk memberikan hak asuh kepada ayah, menegaskan adanya ketegangan antara norma fikih dan prinsip kemaslahatan.<sup>11</sup> Sementara Radiaty bahkan menunjukkan, melalui studi kasus di Pengadilan Agama, bahwa mayoritas hakim masih berpijak pada aspek perlindungan agama sebagai dasar pertimbangan utama.<sup>12</sup>

Dari rangkaian penelitian tersebut tampak adanya dinamika antara pendekatan normatif-agama dan orientasi kemaslahatan dalam putusan hakim. Namun, mayoritas penelitian masih terbatas pada analisis putusan akhir dan pertimbangan mayoritas, tanpa menyoroti lebih jauh keberadaan *dissenting opinion* sebagai bagian dari dinamika internal peradilan agama. Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) artikel ini, yaitu menghadirkan analisis terhadap *dissenting opinion* hakim dalam perkara *hadhanah* di Pengadilan Agama Tanjung Karang, dengan focus pada tiga hal: (1) menganalisis pola pertimbangan hukum hakim dan alasannya dalam perkara hak asuh anak bagi orang tua murtad; (2) Relevansi *Dissenting Opinion* terhadap Perlindungan Anak dalam Perspektif *Maslahah Mursalah* dan *Maqasid Syariah* dan (3) Implikasi *Dissenting Opinion* bagi Perlindungan Anak dan Pengembangan Hukum Keluarga Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur hukum keluarga Islam di Indonesia sekaligus memberi kontribusi praktis bagi konsistensi yurisprudensi di lingkungan Peradilan Agama.

---

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* Vol. 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

<sup>8</sup> Jasser Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought,," *The International Institute of Islamic Thought*, 2007.

<sup>9</sup> Cahya Fitri Annisa, "Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif *Maslahah Al-Thufi*: Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab. Mig." (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

<sup>10</sup> M. Husnul Fuad, "IMPLIKASI MASLAHAH MURSALAH BAGI HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor: 1473/Pdt.G/2020/PA.JS.)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

<sup>11</sup> Yassardin Siti Ida Husniati, Kamarusdiana Kamarusdiana, "DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBERIAN HADHANAH PADA IBU MURTAD PERSPEKTIF MAQĀSĪD AL-SYARĪAH (Studi Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2018/PA.Jb Dan Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt)," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 9 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/jish.v9i1.20082>.

<sup>12</sup> Radiaty, "HAK ḤADĀNAH KEPADA AYAH KARENA IBU MURTAD PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MAQĀSĪD SYARĪ'AH (Analisis Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek)" (UIN Allaudin Makasar, 2023).

Dalam riset ini diterapkan pendekatan hukum normatif yang disinergikan secara terbatas dengan metode empiris melalui penerapan pendekatan perkara (*case approach*). Pendekatan normatif dimanfaatkan guna mengulas perangkat peraturan yang menjadi landasan dalam penuntasan sengketa *hadhanah*, meliputi Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, untuk menafsirkan bangunan hukum yang mengatur asas keadilan, kebermanfaatan, serta penjagaan terhadap anak. Sementara itu, pendekatan perkara diarahkan pada penelaahan Putusan Nomor 948/Pdt.G/2023/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, dengan menguraikan *ratio decidendi* serta pandangan berbeda (*dissenting opinion*) para hakim dalam sengketa hak pemeliharaan anak setelah terjadinya peralihan keyakinan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka analisis normatif-empiris. Data primer difokuskan pada hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan tiga Majelis Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, yaitu Bapak Sanusi, Bapak Aripin dan Bapak Agusti Yelpi serta salinan resmi putusan perkara *hadhanah* yang progresif. Seluruh proses wawancara didahului dengan pemberian Persetujuan Setelah Penjelasan (*Informed Consent*) secara tertulis, yang mencakup penjelasan transparan mengenai tujuan penelitian, prosedur, dan hak responden untuk menolak atau menghentikan wawancara. Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) dan integritas data dijunjung tinggi, memastikan bahwa kutipan dan pandangan para Hakim disajikan secara verbatim (sesuai transkripsi) dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Meskipun identitas jabatan Hakim disebutkan secara eksplisit sebagai data kunci penelitian, peneliti berkomitmen untuk menjaga objektivitas dan netralitas dalam merepresentasikan perbedaan pandangan hukum yang ditemukan, tanpa adanya manipulasi atau distorsi data, demi menjamin akuntabilitas ilmiah. Data sekunder diperkaya melalui telaah komprehensif terhadap literatur fikih, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan hukum keluarga Islam. Teknik wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali secara mendalam mengenai dasar pertimbangan hukum yang berbeda-beda di antara para hakim, khususnya terkait interpretasi teori keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan anak dalam konteks perbedaan agama (*murtad*). Seluruh data kualitatif selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data (termasuk matriks komparatif pandangan hakim), dan penarikan kesimpulan. Analisis ini bertujuan untuk menafsirkan hubungan dialektis antara pandangan empiris para hakim dengan kerangka normatif hukum, sehingga mampu memperkaya dan mengembangkan wacana hukum keluarga Islam.

## **B. Pola Pertimbangan Hukum Hakim dalam *Dissenting Opinion* pada Perkara Hak Asuh Anak Pasca-Murtad di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A**

Dalam tatanan yudisial di Indonesia, kedudukan hakim dipandang sebagai poros utama pelaksanaan wewenang peradilan, yang diwajibkan untuk menegakkan hukum serta keadilan berlandaskan nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa hakim harus “menyelami, menelusuri, dan memahami asas-asas hukum serta rasa keadilan yang tumbuh di lingkungan sosial.” Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya berfungsi sebagai penyampai teks undang-undang, melainkan juga sebagai penemu hukum (*rechtsvinder*) yang memiliki tanggung jawab untuk menafsirkan norma sesuai dengan realitas sosial dan nilai kemanusiaan. Dalam perkara pengasuhan anak setelah terjadinya perpindahan keyakinan, kedudukan hakim tersebut menjadi amat krusial, sebab ia dihadapkan pada pertentangan antara menjaga kemurnian ajaran agama dan memastikan perlindungan terbaik bagi anak yang bersangkutan.

Analisis terhadap Putusan Nomor 948/Pdt.G/2023/PA.Tnk mengidentifikasi adanya dualisme penalaran hukum yang signifikan di dalam Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A. Dualisme ini berpusat pada penafsiran konflik antara Norma-norma agama (keyakinan) dan kesejahteraan anak (humaniora) saat ibu pengasuh berpindah keyakinan (murtad). Pendapat pertama, yang didukung oleh Bapak Sanusi dan Bapak Aripin, bersifat normatif dan formal dengan menyatakan asas *Hifz al-Din* (perlindungan agama) sebagai nilai hukum yang paling utama. Dalam pandangan mereka, seorang ibu yang berpindah keyakinan dipandang tidak lagi pantas mengasuh anaknya karena dikhawatirkan dapat mengganggu kemantapan iman sang anak. Pendekatan tersebut bersandar pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa pengasuh anak seyogianya berasal dari kalangan Muslim, serta bertumpu pada rujukan fiqh klasik yang menolak pemberian hak *hadhanah* kepada orang tua non-Muslim demi menjaga kemurnian akidah anak.<sup>13</sup>

Pendapat kedua, diungkapkan oleh Hakim Agusti Yelpi yang lebih mengutamakan keadilan yang substansial dan asas Kepentingan Terbaik bagi Anak. Ketegangan ini menunjukkan bahwa praktik hukum di Pengadilan Agama masih berupaya untuk menyeimbangkan teks hukum agama dengan tuntutan keadilan sosial yang berfokus pada hak anak. Ia berpendapat bahwa anak yang sejak lahir diasuh oleh ibunya memiliki ikatan emosional yang tidak dapat digantikan oleh norma tekstual semata. Dengan menempatkan asas *the best interest of the child* sebagai landasan utama, dinilai bahwa kepentingan anak untuk tetap bersama ibu yang telah terbukti mampu memberikan kasih sayang, stabilitas, dan perlindungan harus diutamakan. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari legal-formalisme menuju pendekatan humanistik, di mana hakim menjalankan fungsi *rechtsvinding* (penemuan hukum) untuk menyeimbangkan teks normatif dengan realitas sosial, sebagaimana diamanatkan oleh UU Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1 Pola Penalaran Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang

Pola	Ciri utama	Dasar hukum/rujukan	Nilai Radbruch Dominan
Normatif-Formalistis (Mayoritas)	Mengutamakan kepastian norma; ibu murtad tidak layak mengasuh karena risiko gangguan akidah anak	Pasal 105 KHI, fiqh klasik, asas hifz al-din	Kepastian Hukum
Substantif-Humanistik (Dissenting Opinion)	Mengutamakan <i>best interest of the child</i> ; ikatan emosional lebih penting dari status agama	UU Kekuasaan Kehakiman, asas perlindungan anak, pendekatan maslahat	Keadilan & Kemanfaatan

Sumber; Hasil wawancara

Kedua pola ini menggambarkan ketegangan antara tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>14</sup> Bapak Sanusi dan Bapak Aripin mengutamakan kepastian dan kemurnian norma agama, sementara hakim Agusti Yelpi menonjolkan keadilan yang berorientasi pada kesejahteraan anak. Dalam konteks yurisprudensi Indonesia, pola serupa ditemukan dalam berbagai penelitian. Misalnya, Lukmanul Hakim dan Michelle Zirly Chandra dalam studinya tentang *Putusan No. 1189/Pdt.G/2023/PA.Tnk* menemukan bahwa meskipun murtad secara fikih dianggap merusak perkawinan, hukum nasional tidak secara eksplisit mencabut hak asuh karena alasan

<sup>13</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan H. M. Sanusi, S.H., M.H., Drs. Aripin, M.H hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang, 15 Agustus 2024.

<sup>14</sup> Jerzy Zajadlo, "Axiology of Law – from General to Specific Philosophy of Law," *Studia Iuridica Lublinensia* 32, no. 4 (December 22, 2023): 191–217, <https://doi.org/10.17951/sil.2023.32.4.191-217>; Tetiana Podkovenko, "The Concept of Gustav Radbruch's Natural Law."



agama; hakim tetap menilai kemampuan pengasuhan dan usia anak sebagai faktor utama.<sup>15</sup> C.F. Annisa juga menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan agama, hakim sering menggunakan pendekatan *maslahah* ketika teks hukum tidak mampu memberikan keadilan substantif.<sup>16</sup> Sebaliknya, S. I. Husniati dan Radiaty menemukan bahwa sebagian hakim masih menempatkan *hifz al-din* sebagai nilai dominan, sehingga hak asuh dialihkan kepada ayah semata untuk menjaga agama anak.<sup>17</sup>

Kesenjangan sejenis pun tampak dalam berbagai amar pengadilan lainnya, misalnya pada Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi, di mana hak pengasuhan tetap diserahkan kepada ibu yang telah berpindah keyakinan karena anak masih dalam masa menyusu serta amat bergantung pada kasih ibunya. Sementara itu, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2015/PA.Smn dan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Pal justru mengutamakan kepentingan anak dibandingkan kedudukan keagamaan formal orang tuanya.<sup>18</sup> Perbedaan penerapan ini mencerminkan bahwa para hakim di Indonesia tengah mengalami pergeseran dari cara pandang berbasis norma menuju penafsiran hukum yang lebih terarah pada situasi konkret, dengan memperluas pemahaman terhadap Pasal 105 KHI agar sejalan dengan asas perlindungan anak sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. Sebagaimana yang dicantumkan dalam table berikut;

Tabel. 2. Temuan Yurisprudensi Indonesia

Putusan	Arah Pertimbangan	Hasil Pertimbangan
1189/Pdt.G/2023/PA.Tnk	Subtansif	Murtad tidak otomatis menghapus hak asuh
0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi	Subtansif	Ibu murtad tetap diberi hadhanah karena anak masih menyusu
284/2015/PA.Smn	Subtansif	Kepentingan anak > status agama orang tua
100/2020/PA.Pal	Subtansif	Stabilitas emosional anak diutamakan
Beberapa putusan lain	Normatif	Hak asuh dipindah ke ayah demi menjaga akidah

Sumber ; Dokumentasi hasil penelitian

Berdasarkan temuan lapangan ini menunjukkan adanya dua pola besar pertimbangan hukum hakim dalam perkara hadhanah pasca-murtad. Pertama, pola normatif-formalistis, yang berpijak pada positivisme hukum dan mengutamakan kepastian norma sebagaimana diatur dalam KHI dan fikih klasik. Pola ini selaras dengan pandangan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum berfungsi menjaga keteraturan dan stabilitas sosial melalui kepastian norma.<sup>19</sup> Kedua, pola substantif-emansipatoris, yang menempatkan keadilan dan kemanfaatan sosial sebagai pertimbangan utama, dengan mengutamakan perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang lemah. Dari corak pertimbangan itu tampak bahwa aspek kepastian hukum bukanlah satu-satunya landasan yang dijadikan acuan oleh hakim, melainkan turut diperhitungkan pula unsur keadilan serta faedah sosial sebagaimana

<sup>15</sup> Lukmanul Hakim and Michelle Zirly Chandra, "Upaya Hukum Gugatan Hak Asuh Anak Oleh Suami Yang Disebabkan Istri Berpindah Agama (Studi Putusan Nomor 1189/Pdt.G /2023/PA.Tnk)," *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (July 1, 2024): 81–91, <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2151>.

<sup>16</sup> Annisa, "Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Maslahah Al-Thufi: Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab. Mig."

<sup>17</sup> Siti Ida Husniati, Kamarusdiana Kamarusdiana, "DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBERIAN HADHANAH PADA IBU MURTAD PERSPEKTIF MAQĀSĪD AL-SYARĪAH (Studi Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2018/PA.Jb Dan Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt)."

<sup>18</sup> Nor Hasanuddin, "„Hak Asuh Anak Pada Istri Murtad Pasca Perceraian," Artikel PA Tenggara, PA Tangerang, 2021.

<sup>19</sup> Muklis Al'anam, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum," *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum* 9, no. 1 (April 30, 2025): 119–33, <https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6393>; Tetiana Podkovenko, "The Concept of Gustav Radbruch's Natural Law."

diajarkan dalam ajaran tiga nilai hukum oleh Gustav Radbruch.<sup>20</sup> Berikut akan ditampilkan tabel yang menggambarkan dua pendekatan dalam penerapan hukum, yaitu normatif-formalistis dan substantif-emansipatoris, beserta karakteristik, kelebihan, dan kelemahan masing-masing.

Tabel 3 Dua Pola Besar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Hadhanah Pasca-Murtad

Dua Pola Besar Pertimbangan Hakim			
Kategori	Karakteristik	Kelebihan	Kelemahan
Normatif-Formalistis	Berpegang ketat pada teks KHI & fiqh klasik	Menjaga kepastian norma & konsistensi	Rentan mengabaikan kepentingan anak
Substantif-Emansipatoris	Menimbang aspek psikologis dan sosial anak	Lebih adil & maslahat bagi anak	Berpotensi dianggap menyimpang dari teks literal

Sumber: Hasil temuan lapangan/observasi penelitian

Dalam konteks internasional, dinamika serupa juga ditemukan di negara-negara Muslim lain. Di Malaysia, meskipun *Islamic Family Law Act* memberi prioritas hak asuh kepada ibu hingga usia tertentu, sistem hukum ganda antara syariah dan sipil menimbulkan konflik dalam kasus murtad.<sup>21</sup> Temuan Mohamed Azam menunjukkan bahwa agama merupakan kriteria utama dalam menentukan kesejahteraan anak dalam kasus hak asuh dari sudut pandang Islam klasik. Namun, hukum Islam juga menawarkan berbagai solusi lain jika terjadi konflik yang melibatkan orang tua non-Muslim di Malaysia.<sup>22</sup> Kasus Shamala Sathiyaseelan dan M. Indira Gandhi menunjukkan bahwa pengadilan kini mulai mengedepankan kepentingan anak dibanding kepastian agama, sebagaimana terlihat dalam kasus Loh Siew Hong, di mana hak asuh diberikan kepada ibu non-Muslim demi stabilitas emosional anak.<sup>23</sup> Di Mesir, murtad tetap membawa konsekuensi serius terhadap hak asuh, karena pengadilan menilai anak harus berada di bawah pengasuhan orang tua Muslim. Namun, putusan Kamilia Lotfy menjadi preseden penting ketika Mahkamah Kasasi memberikan hak asuh kepada ibu Kristen Koptik demi kepentingan anak.<sup>24</sup> Sementara itu, Maroko, pasca reformasi *Moudawana al-Usrah* tahun 2004, menampilkan sistem yang lebih progresif: hakim dapat mempertahankan hak asuh bagi ibu non-Muslim berdasarkan penilaian kemaslahatan anak, dan anak yang telah berusia 15 tahun berhak memilih pengasuhnya.<sup>25</sup> Beberapa negara Asean dan Eropa, “kepentingan terbaik bagi anak” dengan penalaran hukum Islam, khususnya melalui *maqasid al-shari'ah*, untuk mendukung perlindungan anak dan kesetaraan gender. Fikih klasik menawarkan norma-norma hak asuh yang terstruktur namun bersifat patriarkis, sementara kodifikasi modern seperti KHI berusaha menyeimbangkan antara tradisi dengan prinsip-prinsip kesejahteraan yang berpusat pada

<sup>20</sup> ibid

<sup>21</sup> Ilham Rahmani, Akbarizan, and Akmal Abdul Munir, “Perbandingan Pengaturan Hadhanah Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, July 26, 2025, 71–78, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i1.7243>.

<sup>22</sup> Mohamed Azam, Mohamed Adil, “Agama Sebagai Penentu Kesejahteraan Anak Dalam Kasus Hak Asuh Di Malaysia Dan Islam Klasik Hukum: Tinjauan Perbandingan,” *Islam and Civilisational Renewal*, Vol. 8 No. 1 2017: January 2017.

<sup>23</sup> Ilham Rahmani, Akbarizan, and Akmal Abdul Munir, “Perbandingan Pengaturan Hadhanah Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.”

<sup>24</sup> *Egyptian Court Grants Custody to Christian Mother*, Egyptian Initiative for Personal Rights, 2009., <https://eipr.org/en/press/2009/06/court-decision-grants-long-awaited-custody-twins-christian-mother-decision-welcome>

<sup>25</sup> U S Department of State, “MOROCCO 2022 INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM REPORT Executive,” *U.S. Department of State*, 2022, <https://www.state.gov/reports/2022-report-on-international-religious-freedom/thailand/>.

anak. Wawasan komparatif dari Malaysia, Singapura, Inggris, Prancis, dan Jerman mengungkapkan beragam model pluralisme hukum dan akomodasi sekuler.<sup>26</sup>

Fenomena yang muncul di Malaysia, Mesir, dan Maroko menunjukkan bahwa masalah hak asuh anak dalam kasus perubahan agama adalah isu yang rumit, yang melibatkan tidak hanya undang-undang, tetapi juga aspek moral, sosial, politik, dan perkembangan hak asasi manusia. Interaksi ini dapat ditelaah melalui tiga kerangka utama: (1) pluralisme hukum, (2) teori *hadhanah* dalam fikih klasik vs hukum modern, dan (3) teori nilai hukum Radbruch. Malaysia merupakan contoh yang jelas tentang bagaimana pluralisme hukum (sistem hukum ganda: syariah-sipil) dapat memunculkan ketegangan dalam perkara hak asuh, terutama ketika salah satu orang tua mengubah agama. Dari segi norma, Undang-Undang Keluarga Islam memberikan prioritas hak asuh kepada ibu sampai anak mencapai usia tertentu. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Mohamed Azam dan akademisi lainnya mengungkapkan bahwa dalam praktik syariah, agama masih menjadi faktor utama dalam penilaian kesejahteraan anak. Hal ini sesuai dengan pandangan fikih klasik yang menganggap *hifz al-din* sebagai dasar utama *hadhanah*, sehingga ibu yang bukan Muslim biasanya tidak memiliki hak untuk mengasuh anak yang beragama Islam. Di sisi lain, perkembangan yurisprudensi di Malaysia menunjukan adanya perubahan paradigma. Kasus-kasus seperti Shamala Sathiyaseelan, Indira Gandhi, dan yang paling inovatif Loh Siew Hong menunjukkan bahwa pengadilan mulai beralih dari paradigma legal-formal (yang menekankan status agama) menuju pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Pergeseran ini menunjukkan konfrontasi antara nilai kepastian (agama sebagai norma yang tetap) dan aspek kemanfaatan serta keadilan (kesejahteraan anak) dalam pandangan Gustav Radbruch. Pengadilan di Malaysia kini perlahan-lahan mulai mengadopsi paradigma Radbruch, yang menempatkan prioritas pada keadilan di atas kepastian hukum saat keduanya saling bertentangan. Di Mesir, norma dasar yang masih berlaku sangat dipengaruhi oleh fikih klasik, yang menjadikan agama sebagai syarat utama dalam hak asuh. Akibatnya, ibu yang menjadi murtad biasanya kehilangan hak untuk mengasuh anak, dan anak akan diasuh oleh orang tua Muslim agar identitas agama tetap terjaga. Namun, sebuah preseden penting muncul melalui kasus Kamilia Lotfy, di mana Mahkamah Kasasi (setara dengan Mahkamah Agung) memberikan hak asuh kepada seorang ibu Kristen Koptik meskipun hal tersebut bertentangan dengan ketentuan klasik. Pengadilan menegaskan bahwa: anak sudah terbiasa tinggal bersama ibunya, pemisahan dari ibu dapat membahayakan kondisi psikologisnya, kepentingan anak jadi lebih penting ketimbang pertimbangan formal terkait agama.

Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun dalam sistem fikih klasik, terdapat kemungkinan untuk penemuan hukum yang lebih progresif. Putusan ini mencerminkan pergeseran dari *hifz al-din* ke *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa dan psikologis anak), penerapan *maqāṣid al-syari'ah* secara kontekstual. Dari sudut pandang teori Radbruch, Mesir menunjukkan saat ketika hukum tidak lagi dipahami secara literal dan positivistik, tetapi mulai memperhatikan nilai kemanfaatan dan keadilan substantif, terutama untuk melindungi anak. Maroko menjadi salah satu negara Muslim yang paling berkemajuan dalam reformasi hukum keluarga dengan Moudawana al-Usrah 2004. Reformasi ini menghadirkan prinsip-prinsip modern, di antaranya seorang ibu non-Muslim dapat mempertahankan hak asuhnya, hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan kepentingan anak, anak yang berusia 15 tahun memiliki hak untuk memilih tempat tinggalnya.

Dengan demikian, *dissenting opinion* yang muncul dalam perkara ini tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan terhadap norma hukum Islam, melainkan sebagai bentuk

---

<sup>26</sup> Mahendra Utama Cahya Ramadhan, Taufiqur Rohman, Fauziah Hayati, Balkis Nur Azizah, "Comparative Normative Study on Child Custody and Guardianship in Islamic Family Law: Lessons from ASEAN and Europe," *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization (AJISC)*, Vol. 02 No.2, December 2025.



penemuan hukum progresif yang berupaya menyeimbangkan teks hukum dengan realitas sosial. Perspektif ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo, bahwa hakim harus “membangun jembatan antara hukum dan kemanusiaan” agar keadilan substantif dapat terwujud dalam praktik peradilan.<sup>27</sup> Melalui perbedaan pertimbangan ini, Pengadilan Agama Tanjung Karang memperlihatkan dinamika yurisprudensi yang bergerak dari paradigma legal-formalistis menuju pendekatan humanistik dan kontekstual yang lebih berpihak pada perlindungan anak dan kemaslahatan keluarga.

### **C. Relevansi *Dissenting Opinion* terhadap Perlindungan Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah dan Maqasid Syariah**

Dalam sistem hukum Islam kontemporer, *dissenting opinion* (pendapat berbeda hakim) memiliki nilai penting sebagai cerminan dinamika ijtihad di ruang peradilan. Perbedaan pandangan di antara hakim tidak semata menunjukkan ketidaksepakatan, melainkan memperlihatkan ruang tafsir hukum Islam yang terbuka terhadap konteks sosial dan nilai kemanusiaan. Dalam perkara perwalian anak setelah terjadinya murtad, pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dapat dipandang sebagai celah untuk memahami upaya hakim dalam menautkan aturan-aturan syariat yang bersifat literal dengan maksud utama hukum Islam (*maqasid al-syariah*) yang bersifat menyeluruh. Salah satu unsur pokok dalam *maqasid* ialah asas *maslahah mursalah*, yaitu pertimbangan kemanfaatan yang tidak tercantum secara tegas dalam sumber nash, namun tetap selaras dengan nilai keadilan dan kasih sayang yang diajarkan oleh Islam. Berdasarkan sudut pandang ini, putusan yang dijatuhkan hakim bisa ditelaah bukan hanya dari segi kepatuhan terhadap ketentuan hukum tertulis, melainkan juga dari kadar manfaat yang dihasilkannya bagi anak sebagai pihak yang paling lemah dalam perselisihan keluarga.

Dalam konteks perkara hadhanah pasca-murtad, keberadaan *maslahah mursalah* dan *maqasid al-syariah* menjadi landasan konseptual yang relevan untuk menilai arah dan legitimasi *dissenting opinion*. Prinsip *maqasid al-syariah* sebagaimana dikemukakan oleh Al-Ghazali dan diperluas oleh pemikir kontemporer seperti Jasser Auda, menekankan lima tujuan utama hukum Islam (*al-daruriyyat al-khams*): menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>28</sup> Dalam ranah hukum keluarga, kelima tujuan ini harus diimplementasikan secara proporsional untuk mencapai kemaslahatan maksimal bagi anak. Ketika terjadi pertentangan antara *hifz al-din* dan perlindungan terhadap jiwa, akal, serta keturunan, hakim dituntut untuk menimbang mana nilai yang lebih mendesak dalam konteks kemanusiaan dan kepentingan terbaik anak.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut hasil wawancara lanjutan dengan ketiga hakim tersebut menunjukkan perbedaan pandangan yang berakar pada pemahaman terhadap tujuan hukum (*maqasid al-syari‘ah*) dalam perkara hadhanah pasca-murtad. Bapak Aripin menegaskan bahwa sebagai hakim agama, ia tetap terikat pada prinsip *hifz al-din*. Menurutnya, jika anak Muslim diasuh oleh orang tua non-Muslim, maka terdapat risiko kerusakan akidah, sehingga menjaga agama (*hifz al-din*) harus diprioritaskan di atas pertimbangan lainnya.<sup>29</sup> Namun, Bapak Agusti Yelpi, menyampaikan pandangan berbeda dengan menegaskan bahwa konsep *maslahah mursalah* harus dipahami secara lebih luas. Menurutnya, agama pada hakikatnya mengajarkan kasih sayang dan perlindungan terhadap anak. Jika ibu tetap memberikan pendidikan moral, perlindungan, serta kebutuhan dasar anak,

---

<sup>27</sup> M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo,” *Undang: Jurnal Hukum*, 2018, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

<sup>28</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008).

<sup>29</sup> Wawancara dengan Drs. Aripin, M.H., Pengadilan Agama Tanjung Karang, 15 Agustus 2024.

maka hak asuhnya tidak serta-merta gugur, karena kemaslahatan anak justru lebih nyata dirasakan dalam pengasuhan tersebut.<sup>30</sup>

Dari analisis terhadap pandangan para hakim ini dapat disimpulkan bahwa *dissenting opinion* yang muncul menekankan dimensi masalah mursalah yang bersifat rasional dan kontekstual. Pertimbangan dari hakim *dissenting* menunjukkan bahwa sasaran syariat tidak terbatas pada pemeliharaan agama (*hifz al-din*), melainkan juga meliputi perlindungan terhadap kehidupan (*hifz al-nafs*), daya pikir (*hifz al-'aql*), serta keturunan (*hifz al-nasl*).<sup>31</sup> Pendekatan tersebut sejalan dengan asas *maqasid syariah* kontemporer yang mengedepankan kemaslahatan anak sebagai pokok utama dalam penerapan hukum keluarga Islam. Pemikiran ini pun berpadanan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 4 dan Pasal 14 ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, bertumbuh, serta berkembang secara utuh sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta berhak memperoleh pengasuhan dari orang tuanya sendiri.<sup>32</sup> Dalam ranah ini, pendapat berbeda tersebut turut merepresentasikan asas *the best interest of the child* sebagaimana tertuang pada Pasal 3 Konvensi tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang pengesahannya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.<sup>33</sup>

*Dissenting opinion* yang menekankan aspek kemaslahatan anak merupakan bentuk penerapan teori masalah mursalah dan *maqasid syariah* secara kontekstual. Hakim yang mengedepankan kepentingan anak sesungguhnya sedang menyeimbangkan nilai *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-nasl*, yang kesemuanya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hakim dari sekadar pelaksana norma fikih menuju penemu hukum yang berorientasi pada keadilan sosial dan kemanusiaan. Secara keseluruhan, pola pertimbangan hukum dalam perkara hak asuh anak pasca-murtad di Pengadilan Agama Tanjung Karang menggambarkan dinamika interpretasi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, di mana *dissenting opinion* hadir sebagai cerminan tanggung jawab moral hakim dalam menjaga keseimbangan antara norma agama dan perlindungan hak-hak anak.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa *dissenting opinion* dalam perkara pengasuhan anak setelah murtad di Pengadilan Agama Tanjung Karang menimbulkan dampak teoritis maupun praktikal yang besar terhadap kemajuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dari sisi teori, pandangan hakim yang berlandaskan pada masalah mursalah serta *maqasid syariah* telah memperlebar ruang tafsir hukum Islam dari pendekatan normatif-formal menuju cara pandang yang berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum Islam bersifat lentur dan memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, tanpa menanggalkan nilai moralnya dalam menjaga tujuan utama syariat, seperti *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-nasl*. Secara praktis, *dissenting opinion* tersebut memperkaya wacana yurisprudensi peradilan agama dengan menegaskan peran hakim sebagai *mujtahid* yang wajib menggali nilai keadilan substantif di balik teks hukum. Lebih jauh, pandangan ini mendorong pembaruan pola berpikir hakim dalam perkara hadhanah agar tidak semata berpijak pada status keagamaan orang tua, melainkan juga mempertimbangkan kesejahteraan psikologis dan perkembangan anak sebagai wujud nyata dari prinsip *the best interest of the child*. Dengan demikian, *dissenting opinion* ini tidak hanya menjadi catatan yuridis yang berbeda, tetapi juga berfungsi sebagai kontribusi intelektual

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Agusti Yelpi, S.H.I., M.H., 15 Agustus 2024.

<sup>31</sup> Holid, "Hak Asuh Anak Pasca Murtad dalam Perspektif Maqasid Syariah," *Jurnal Ilmu Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1 (2024), 45.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 dan 14 ayat (1).

<sup>33</sup> Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.

dalam mengarahkan reformulasi hukum keluarga Islam Indonesia menuju sistem yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan sosial.

#### **D. Implikasi *Dissenting Opinion* bagi Perlindungan Anak dan Pengembangan Hukum Keluarga Islam**

Perbedaan pola pertimbangan hukum dalam perkara hak asuh anak pasca-murtad menunjukkan adanya dinamika dalam cara hakim agama menafsirkan nilai-nilai hukum Islam dan prinsip perlindungan anak. Hasil penelitian ini memperlihatkan dua kecenderungan besar: pertama, pendekatan normatif-formalistis yang berpegang pada teks dan prinsip *hifz ad-dīn* (pemeliharaan agama), dan kedua, pendekatan substantif-kontekstual yang menempatkan *maslahah mursalah* serta kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sebagai orientasi utama penegakan hukum.

Dalam tataran penerapan hukum, dapat ditemukan suatu peristiwa yang menarik perhatian dalam salah satu putusan pengadilan yang menjadi pusat telaah penelitian ini, di mana *dissenting opinion* atau pendapat berbeda diajukan oleh seorang hakim terhadap rekan majelisnya. Pendapat tersebut muncul dalam perkara penetapan hak pengasuhan anak, yang pada akhirnya dialihkan kepada pihak ayah, kendati anak-anak yang bersangkutan telah dengan jelas menyampaikan ketidaksediaannya untuk menetap bersama sang ayah. Keadaan demikian memperlihatkan adanya benturan pemikiran antara dua arus besar dalam sistem hukum Islam dan sistem hukum nasional. Pada sisi pertama, hakim yang menyatakan pendapat berbeda tetap berpegang pada prinsip fikih tradisional yang menempatkan unsur keagamaan sebagai tolok ukur utama dalam penentuan hak asuh. Sementara pada sisi lainnya, asas *the best interest of the child* mengharuskan agar suara anak yang telah mencapai tingkat kematangan berpikir (*mumayyiz*), serta keadaan kejiwaan dan sosialnya, dijadikan sebagai dasar pertimbangan yang paling utama dalam menentukan keputusan akhir. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan adanya pergeseran orientasi antara pendekatan normatif keagamaan dan pendekatan kemanusiaan yang berfokus pada kesejahteraan anak.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat teridentifikasi bahwa masih terdapat sejumlah aparaturnya yudisial yang menempatkan asas *hifz ad-dīn* sebagai landasan normatif paling utama dalam menentukan arah pertimbangan hukum. Keadaan tersebut menimbulkan kemungkinan terbaikannya unsur kesejahteraan serta pelibatan aktif anak, yang sejatinya telah diatur secara tegas dalam Pasal 10 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak.<sup>34</sup> Dalam kerangka hukum positif, Indonesia sesungguhnya telah mengintegrasikan prinsip *the best interest of the child* melalui proses ratifikasi *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.<sup>35</sup> Oleh karena itu, apabila pandangan anak diabaikan dalam mekanisme peradilan, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak anak untuk berpartisipasi serta mengancam perlindungan terhadap kestabilan psikologisnya yang seharusnya dijaga oleh negara sebagai pelaksana prinsip perlindungan anak secara menyeluruh.

Hasil wawancara dengan tiga hakim yang memutus perkara ini menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam majelis hakim berakar pada cara penafsiran terhadap *maqasid al-syari'ah*. Dua hakim mayoritas menegaskan bahwa hak asuh gugur secara otomatis ketika ibu berpindah agama, karena hal tersebut dianggap berpotensi mengancam kemurnian akidah anak. Prinsip *hifz ad-dīn* dijadikan sebagai tujuan hukum tertinggi yang tidak dapat dikompromikan. Sebaliknya, hakim *dissenting* menilai bahwa *maslahah mursalah* harus diinterpretasikan secara luas dan kontekstual. Menurutnya, kasih sayang, perlindungan, dan

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>35</sup> Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

stabilitas pengasuhan juga bagian dari tujuan syariat yang tak kalah penting dibanding pemeliharaan agama. Pandangan ini sejalan dengan nilai *maqasid syariah* kontemporer yang mencakup perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) di samping agama.<sup>36</sup>

Secara empiris, temuan ini konsisten dengan hasil penelitian C.F. Annisa yang menemukan bahwa hakim peradilan agama kini semakin sering menggunakan pertimbangan *masalah* dalam memutus perkara *hadhanah* ketika teks hukum tidak memadai.<sup>37</sup> Hal serupa disampaikan oleh M. Holid, yang menunjukkan bahwa dalam berbagai kasus pasca-murtad, hakim tidak serta-merta menggugurkan hak asuh ibu non-Muslim, melainkan menilai bukti pengasuhan dan kestabilan lingkungan sebagai faktor penentu.<sup>38</sup> Sementara itu, S.I. Husniati<sup>39</sup> dan Radiaty<sup>40</sup> mencatat bahwa perbedaan bobot argumentasi antar-hakim menunjukkan ketegangan antara prinsip *hifz ad-dīn* dan *masalah mursalah* dalam praktik hukum keluarga Islam. Temuan penelitian ini memperkuat fakta bahwa *dissenting opinion* bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan refleksi dari evolusi tafsir hukum Islam yang berupaya menyeimbangkan nilai normatif dan kemaslahatan sosial.

Analisis terhadap faktor penyebab perbedaan pertimbangan tersebut menunjukkan beberapa aspek utama. Pertama, prioritas interpretasi terhadap *hifz ad-dīn* sebagai tujuan hukum tertinggi mendorong sebagian hakim untuk memandang perpindahan agama sebagai ancaman terhadap akidah anak. Kedua, penilaian atas tingkat kematangan anak dalam memberikan kesaksian sering kali menjadi subjektif, karena tidak semua hakim menganggap anak *mumayyiz* mampu menentukan pilihan sendiri. Ketiga, keterbatasan asesmen psikososial dalam proses peradilan membuat hakim cenderung berpegang pada parameter normatif dibandingkan fakta kesejahteraan anak yang dapat diverifikasi. Keempat, tekanan sosial dan preseden lokal yang menempatkan agama sebagai faktor dominan turut mempengaruhi putusan.

Dalam kerangka *masalah mursalah* dan *maqasid syariah*, *dissenting opinion* memiliki kontribusi penting bagi penguatan paradigma hukum keluarga Islam di Indonesia. Pandangan ini menegaskan bahwa pemeliharaan agama tidak boleh menegasikan kemaslahatan anak secara menyeluruh. Sebaliknya, menjaga kesejahteraan anak merupakan bagian dari *maqasid* itu sendiri, sebagaimana ditegaskan oleh Jasser Auda bahwa tujuan syariat adalah *jalb al-masalih wa dar’ al-mafasid* mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.<sup>41</sup> Dengan demikian, *dissenting opinion* dalam perkara ini berfungsi sebagai koreksi epistemik terhadap dominasi tafsir tekstual-formalistis, sekaligus membuka ruang bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif dan pro-perlindungan anak.

Secara teoretis, temuan ini memperkaya kajian tentang hubungan antara *masalah mursalah* dan praktik *rechtsvinding* dalam hukum Islam kontemporer. *Dissenting opinion* terbukti memainkan peran penting sebagai mekanisme reflektif yang menyeimbangkan tiga

---

<sup>36</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

<sup>37</sup> Annisa, “Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Masalah Al-Thufi: Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab. Mig.”

<sup>38</sup> Muhammad Holid, “HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN: STUDI KASUS KASUS MURTADNYA SEORANG IBU DI LOMBOK TIMUR BONDOWOSO,” *ASA* 6, no. 2 (August 31, 2024): 12–29, <https://doi.org/10.58293/asa.v6i2.110>.

<sup>39</sup> Siti Ida Husniati, “PEMBERIAN HADHANAH PADA IBU MURTAD PERSPEKTIF MAQĀSĪD AL-SYARĪAH ( Studi Putusan Nomor 2800 / Pdt . G / 2018 / PA . Jb Dan Putusan Nomor 0679 / Pdt . G / 2020 / PA . Klt ),” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 9, no. 1 (2024): 39–63.

<sup>40</sup> Radiaty, “HAK ḤADĀNAH KEPADA AYAH KARENA IBU MURTAD PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MAQĀSĪD SYARĪ’AH (Analisis Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek).”

<sup>41</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

nilai dasar hukum Gustav Radbruch: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>42</sup> Secara praktis, pandangan dissent mendorong perlunya panduan yudisial yang lebih komprehensif dalam perkara *hadhanah*, termasuk kewajiban mendengarkan pendapat anak dan melakukan asesmen psikososial sebelum menetapkan hak asuh. Dengan demikian, kontribusi *dissenting opinion* tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praksis memperkuat arah reformasi hukum keluarga Islam yang humanistik, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan anak.

Peran *dissent* sebagai ijtihad *maqasid* sangat selaras dengan teori Gustav Radbruch yang menekankan tiga nilai fundamental dalam hukum: kepastian hukum, keadilan, dan kegunaan. Dissenting opinion menyediakan kesempatan untuk refleksi di mana hakim bisa menilai apakah penerapan aturan yang bersifat formal telah mengabaikan nilai-nilai keadilan substantif atau kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam konteks kasus *hadhanah*, *dissent* sering bertindak sebagai alat perbaikan ketika keputusan mayoritas lebih fokus pada kepastian hukum berdasarkan teks normatif, tetapi kurang mengedepankan kebutuhan perlindungan anak sebagai subjek yang patut diperhatikan.

Dalam praktiknya, sudut pandang dissent mendorong perkembangan pedoman yudisial yang lebih lengkap dan berfokus pada kepentingan terbaik anak dalam masalah *hadhanah*. Hakim yang mengemukakan dissent umumnya menunjukkan pentingnya untuk mendengarkan pendapat anak, melakukan evaluasi psikososial, memperhatikan dinamika hubungan pengasuhan, serta menilai kondisi emosional dan lingkungan keluarga sebelum memutuskan hak asuh. Rekomendasi-rekomendasi ini menjadi langkah maju dalam penyusunan standar pemeriksaan kasus *hadhanah* yang lebih responsif, berbasis bukti, dan sejalan dengan prinsip perlindungan anak. Dengan demikian, kontribusi *dissenting opinion* bukan hanya bersifat teoritis dalam memperluas cakrawala epistemologis ijtihad *maqasid* dan memperkaya diskusi antara masalah dan teori hukum Radbruch, tetapi juga berorientasi pada praktik dalam memperkuat reformasi hukum keluarga Islam yang humanis, inklusif, dan fokus pada kemaslahatan anak. *Dissent* berfungsi sebagai penggerak bagi perubahan sistemik, memastikan bahwa hukum keluarga tidak hanya memenuhi keadilan dalam teori, tetapi juga berfokus pada kemanfaatan dalam penerapannya.

## **Penutup**

Berdasarkan Keseluruhan analisis terhadap putusan, wawancara hakim, dan pendekatan teori menunjukkan bahwa perkara hak asuh anak pasca-murtad di Pengadilan Agama Tanjung Karang mencerminkan dinamika penting dalam penemuan hukum keluarga Islam. Pertama, penelitian menemukan dua pola pertimbangan hukum, yakni pendekatan normatif-formalistis yang memprioritaskan *hifz al-din* dan menjadikan murtad sebagai alasan pencabutan hak asuh ibu, serta pendekatan substantif-kontekstual dalam dissenting opinion yang mengutamakan ikatan emosional, stabilitas pengasuhan, dan kebutuhan psikologis anak. Kedua, dissenting opinion terbukti memiliki relevansi kuat dengan prinsip *maslahah mursalah* dan *maqasid syariah*, karena menempatkan *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, dan *hifz al-nasl* sebagai kemaslahatan primer yang lebih nyata bagi perlindungan anak dibanding sekadar mempertahankan aspek formal agama. Ketiga, dari perspektif implikasi, dissenting opinion berkontribusi memperkuat arah perlindungan anak dan mendorong pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif dengan menegaskan kebutuhan asesmen psikososial, pendengaran pendapat anak, serta penilaian kualitas pengasuhan secara menyeluruh sebagai standar baru dalam perkara *hadhanah* pasca-murtad.

---

<sup>42</sup> Tetiana Podkovenko, "The Concept of Gustav Radbruch's Natural Law."



**DAFTAR PUSTAKA**

- Al'anam, Muklis. "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum." *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum* 9, no. 1 (April 30, 2025): 119–33. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6393>.
- Annisa, Cahya Fitri. "Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Masalah Al-Thufi: Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab. Mig." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
- Auda, Jasser. "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought." *The International Institute of Islamic Thought*, 2007.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo." *Undang: Jurnal Hukum*, 2018. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Hakim, Lukmanul, and Michelle Zirly Chandra. "Upaya Hukum Gugatan Hak Asuh Anak Oleh Suami Yang Disebabkan Istri Berpindah Agama (Studi Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2023/PA.Tnk)." *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (July 1, 2024): 81–91. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2151>.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafia, 2018.
- Holid, Muhammad. "HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN: STUDI KASUS KASUS MURTADNYA SEORANG IBU DI LOMBOK TIMUR BONDOWOSO." *ASA* 6, no. 2 (August 31, 2024): 12–29. <https://doi.org/10.58293/asa.v6i2.110>.
- Ilham Rahmani, Akbarizan, and Akmal Abdul Munir. "Perbandingan Pengaturan Hadhanah Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, July 26, 2025, 71–78. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i1.7243>.
- Jasser Audu. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Jimly Asshiddiqie. *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi : Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- M. Husnul Fuad. "IMPLIKASI MASLAHAH MURSALAH BAGI HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor: 1473/Pdt.G/2020/PA.JS.)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Mertokusumo, Sudikno. "Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet." In *Ke-4, (Liberty, Yogyakarta, 2008)*, 2019.
- Nor Hasanuddin. "„Hak Asuh Anak Pada Istri Murtad Pasca Perceraian,“ Artikel PA Tenggarong,." *PA Tenggarong*, 2021.
- Nurhayati. "Penemuan Hukum Dan Transformasi Praktik Peradilan Agama,." UIN Alaudin Makasar, 2014. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/2188/1/nurhayati.pdf>.

- Radiaty. “HAK ḤAḌĀNAH KEPADA AYAH KARENA IBU MURTAD PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MAQĀSĪD SYARĪ‘AH (Analisis Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek).” UIN Allaudin Makasar, 2023.
- Siti Ida Husniati, Kamarusdiana Kamarusdiana, Yassardin. “DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBERIAN HADHANAH PADA IBU MURTAD PERSPEKTIF MAQĀSĪD AL-SYARĪAH (Studi Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2018/PA.Jb Dan Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt).” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 9 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/jish.v9i1.20082>.
- Siti Ida Husniati. “PEMBERIAN HADHANAH PADA IBU MURTAD PERSPEKTIF MAQĀSĪD AL - SYARĪAH ( Studi Putusan Nomor 2800 / Pdt . G / 2018 / PA . Jb Dan Putusan Nomor 0679 / Pdt . G / 2020 / PA . Klt ).” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 9, no. 1 (2024): 39–63.
- Tetiana Podkovenko. “The Concept of Gustav Radbrukh’s Natural Law.” *Aktual’ni Problemi Pravoznavstva* 1, no. 3 (2021): 37–42. <https://doi.org/10.35774/app2021.03.037>.
- U S Department of State. “MOROCCO 2022 INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM REPORT Executive.” *U.S. Department of State*, 2022. <https://www.state.gov/reports/2022-report-on-international-religious-freedom/thailand/>.
- Wahbah al-Zuhayli. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Vol. 6*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Zajadło, Jerzy. “Axiology of Law – from General to Specific Philosophy of Law.” *Studia Iuridica Lublinensia* 32, no. 4 (December 22, 2023): 191–217. <https://doi.org/10.17951/sil.2023.32.4.191-217>.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0547/In.28.2/D1/PP.00.9/8/2025

Metro, 7 Agustus 2025

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Elfa Murdiana, M.Hum

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Cleo nadia agustin

NPM : 2202010004

Fakultas : Syariah

Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah

Judul : Dissenting Opinion Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Pada Perkara Hak Asuh Anak Bagi Ibu Yang Murtaf

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



An. Dekan  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Firmansyah





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBAR SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-0367/In.28/D.I/TL.01/12/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : CLEO NADIA AGUSTIN  
NPM : 2202010004  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk : 1. Mengadakan observasi survey di PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG HARANG BELAS LA guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DISSENTING OPINION PADA PERILAKU HAK ASUH ANAK BAKI IBU YANG MURTAD DI PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG HARANG".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan. terima kasih.

Dikeluarkan : Metro  
di : 09 Desember  
Pada : 2025  
Tanggal

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan.



Firmansyah S.IP., MH.  
NIP 19850129 201903 1 002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA**

Jalan Untung Suropati Nomor 02, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu  
Kota Bandar Lampung, Lampung [www.pa-tanjungkarang.go.id](http://www.pa-tanjungkarang.go.id), [patanjungkarang@rocketmail.com](mailto:patanjungkarang@rocketmail.com)

Nomor : 2110/KPA.W8-A1/HM2.1.4/XII/2025 B. Lampung, 12 Desember 2025  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Research

Yth. Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Jurai Siwo Lampung  
Di  
Metro

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor :  
B-0366/In.28/D.1/TL.00/12/2025 tanggal 09 Desember 2025 yang kami terima tanggal  
12 Desember 2025 perihal sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini kami  
memberikan izin kepada :

Nama : Cleo Nadia Agustin  
NPM : 2202010004  
Semester : 7 (tujuh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul Penelitian : " Dissenting Opinion Pada Perkara Hak Asuh Anak Bagi  
Ibu Yang Murtad di Pengadilan Agama Tanjung Karang ".

Untuk melaksanakan research pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A  
sebagai syarat menyelesaikan studi.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Ketua,



Yopie Azbandi Aziz





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBRANA  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-0366/In.28/D.1/TL.00/12/2025  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,  
KETUA PENGADILAN AGAMA  
TANJUNG KARANG KELAS  
IA  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0367/In.28/D.1/TL.01/12/2025, tanggal 09 Desember 2025 atas nama saudara:

Nama : CLEO NADIA AGUSTIN  
NPM : 2202010004  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala bapak ketua Yopie Azbandi Aziz, S.Ag.MH PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DISSENTING OPINION PADA PERILAKU HARI ASUH ANAK BAKI IBU YANG MURTAD DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 09 Desember 2025  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., MH.  
NIP 19850129 201903 1 002

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### ***Dissenting Opinion* Pada Perkara Hak Asuh Anak Bagi Ibu Yang Murtad Di Pengadilan Agama Tanjung Karang**

*Problem statement* dalam penelitian ini adalah pola pertimbangan hukum hakim terbentuk dalam konteks perbedaan pendapat yang termuat dalam *dissenting opinion*, khususnya untuk memahami dinamika argumentasi hukum yang berbeda dalam satu majelis hakim. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan mengukur sejauh mana *dissenting opinion* tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap penguatan dan pengembangan penafsiran prinsip-prinsip hukum Islam yang progresif, seperti *Maslahah Mursalah* dan *Maqasid al-Syari'ah*, sekaligus menegaskan implementasi yang lebih substantif terhadap asas hukum perlindungan anak universal, yaitu *The Best Interest of The Child*.

Maka, dalam penelitian ini dirumuskan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana pola pertimbangan hukum hakim terbentuk dalam konteks perbedaan pendapat tersebut dan sejauh mana *dissenting opinion* berkontribusi terhadap penguatan prinsip *maslahah mursalah*, *maqasid al-syari'ah*, serta asas *the best interest of the child*?

#### **A. Lokasi Penelitian dan Sumber Data**

1. Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1 A
2. Tiga Majelis Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, yaitu H. M. Sanusi, S.H., M.H., Drs. Aripin, M.H., dan Agusti Yelpi, S.H.I., M.H., serta salinan resmi putusan perkara *hadhanah* yang progresif.

#### **B. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara : Tiga Majelis Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A
2. Dokumentasi : salinan resmi putusan perkara *hadhanah* yang progresif

#### **Wawancara**

##### **A. Konteks Perkara dan Temuan Fakta**

Pertanyaan ini bertujuan untuk memahami kasus secara umum dan fakta-fakta yang mendasari.

1. Bisakah Bapak/Ibu jelaskan secara singkat pokok permasalahan dalam perkara hak asuh anak ini?
2. Apa saja fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mengenai status kemurtadan Ibu? (Misalnya, kapan, bagaimana, bukti apa yang diajukan?)
3. Bagaimana kondisi anak yang menjadi objek sengketa, khususnya dari aspek usia, kebutuhan emosional, dan kedekatan dengan masing-masing orang tua?



4. Apakah dalam perkara ini ada fakta non-hukum lain (seperti kondisi ekonomi, perilaku sehari-hari orang tua, atau hasil laporan psikolog/mediator/sosial) yang menjadi perhatian Majelis Hakim?

#### **B. Proses Musyawarah dan Pembentukan Pendapat**

Pertanyaan ini khusus untuk menggali dinamika pengambilan keputusan dalam musyawarah Majelis.

1. Bagaimana proses musyawarah Majelis Hakim berlangsung dalam perkara yang sensitif seperti ini
2. Apa isu hukum utama yang paling diperdebatkan atau sulit ditemukan kesepakatannya di antara para Hakim?
3. Pada tahap musyawarah, apakah sudah terlihat adanya perbedaan pandangan mendasar terkait nasib hak asuh anak? Jika ya, bagaimana perbedaan itu dikemukakan?
4. (Untuk Majelis yang Tidak Dissenting) Mengapa Anda berpendapat bahwa kemurtadan Ibu menggugurkan hak asuhnya dan hak asuh sebaiknya diberikan kepada Ayah yang Muslim? Apa landasan normatif utamanya?

#### **C. Analisis Dissenting Opinion (Khusus untuk Hakim yang Berbeda Pendapat)**

Bagian ini harus fokus dan mendalam untuk Hakim yang mengajukan Dissenting Opinion.

1. Apa alasan utama Bapak/Ibu memutuskan untuk mengajukan Dissenting Opinion dan tidak mengikuti pendapat mayoritas Majelis?
2. Dalam pendapat Bapak/Ibu, apa prinsip hukum yang Bapak/Ibu kedepankan, apakah itu Maqashid Syariah, Kepentingan Terbaik Anak (The Best Interest of the Child), atau prinsip kemanusiaan?
3. Bagaimana Bapak/Ibu menyeimbangkan antara prinsip Hadhanah yang mensyaratkan kesamaan agama (berdasarkan Fiqh/KHI) dengan prinsip Kepentingan Terbaik Anak?
4. Apakah ada Yurisprudensi atau putusan Pengadilan Agama lain (baik yang sejalan atau bertentangan) yang Bapak/Ibu gunakan sebagai referensi atau pembanding dalam menyusun Dissenting Opinion? Jika ya, Putusan mana?
5. Bagaimana Bapak/Ibu menilai potensi risiko terhadap akidah anak jika hak asuh tetap diberikan kepada Ibu yang murtad? Dan bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengatasi risiko tersebut?
6. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada kelemahan dalam konstruksi hukum yang digunakan oleh pendapat mayoritas Majelis?

Dosen Pembimbing



**Dr. Elfa Mardiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

Metro, 4 Desember 2025  
Mahasiswa Ybs,



**Cleo Nadia Agustin**  
NPM. 2202010004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111, Telepon (0725) 41507;  
Faksimili (0725) 47296;

Website: [www.syarlah.metrouniv.ac.id](http://www.syarlah.metrouniv.ac.id); email: [syarlah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syarlah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-381/Un.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cleo Nadia Agustin  
NPM : 2202010004  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)  
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal (Pengganti Skripsi)  
Pembimbing : 1. Dr.Elfa Murdiana, M.Hum.  
2.  
Judul : Dissenting Opinion Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Pada Perkara Hak Asuh Anak Bagi Ibu Yang Murtad

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **16 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 11 Desember 2025

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah),



*Nancy Dela Oktora, M.Sy.*  
NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JEMBARA LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111, Telepon (0725) 41507;  
Faksimili (0725) 47296;

Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id), email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-381/Un.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Cleo Nadia Agustin
NPM	: 2202010004
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen	: Artikel Jurnal (Pengganti Skripsi)
Pembimbing	: 1. Dr.Elfa Murdiana, M.Hum. 2.
Judul	: Dissenting Opinion Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Pada Perkara Hak Asuh Anak Bagi Ibu Yang Murtad

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **16 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 11 Desember 2025

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



**Nancy Dela Oktora, M.Sy.**

NIP. 198610082019032009





*Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(LP2M) IAIN KENDARI

<http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-izzah>

---

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Fahmi Gunawan, M.Hum.  
NIP : 198101232008011005  
Jab. Fung/Gol : Lektor/IVb  
Jabatan : Editor Jurnal Al-Izzah/Kapuslit LPPM IAIN Kendari  
Instansi : Institut Agama Islam Negeri Kendari

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pengelola Jurnal Al-Izzah IAIN Kendari **telah menerima** artikel Saudara/i **Cleo Nadia Agustin, Elfa Murdiana, Wahyu Setiawan, Adellia Manasikana, Sifa Nurli Darmawati** dengan judul *Dissenting Opinion* Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Pada Perkara Hak Asuh Anak Bagi Ibu Yang Murtad dan dinyatakan layak untuk diterbitkan pada Jurnal Al-Izzah Vol. 20 No. 2 2025. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 28 November 2025



Fahmi Gunawan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor : B-241/Un.36.2/D.1/PP.00.9/11/2025

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Cleo Nadia Agustin  
NPM : 2202010004  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Dinyatakan "**LULUS**" Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	76,50
2	Kefakultasan	69,50
3	Keprodian	78,75
Nilai Akhir		<b>74,92</b>

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 14 November 2025

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan,

**Firmansyah**

NIP. 198501292019031002

  
Cleo Nadia Agustina  
NPM. 2202010004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**JURAI SIWO LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Inggomulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0726) 41507 Faksimili (0725) 47296  
Website [www.uin-siwolampung.ac.id](http://www.uin-siwolampung.ac.id) E-mail [library@uin-siwolampung.ac.id](mailto:library@uin-siwolampung.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL**

Nama : Cleo Nadia Agustin  
NPM : 2202010004

Fakultas/Prodi : Syariah / AS  
Semester/TA : VII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 12/9/2024	- Mengirimkan File artikel melalui WhatsApp (online)	

Dosen Pembimbing,

**Dr. Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

**Cleo Nadia Agustin**  
NPM. 2202010004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**JURAI SIWO LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan K. Hasyid Dewantara Kampus 15A Inggomulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507 Faksimil (0725) 47295  
Website E-mail

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL**

Nama : Cleo Nadia Agustin  
NPM : 2202010004

Fakultas/Prodi : Syariah / AS  
Semester/TA : VII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 22/9/2025	- Membuat ulang pembahasan sesuai dengan fokus kajiannya	

Dosen Pembimbing,

**Dr. Elfa Mardiana, M.Hum**  
**NIP. 19801206 200801 2 010**

Mahasiswa Ybs,

**Cleo Nadia Agustin**  
**NPM. 2202010004**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**JURAI SIWO LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296  
Website [www.uin-siwo.ac.id](http://www.uin-siwo.ac.id) E-mail [uinsiwolampung@uinsiwolampung.ac.id](mailto:uinsiwolampung@uinsiwolampung.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL**

Nama : Cleo Nadia Agustin  
NPM : 2202010004

Fakultas/Prodi : Syariah / AS  
Semester/TA : VII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 29/5/25	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengirimkan hasil revisi di bagian Pembahasan dan metode</li><li>- Menambahkan data dari pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.</li><li>- Menambahkan hasil wawancara dan di analisis dengan teori-teori masalah mursalat dan teori Magasid Syariah, kemudian di kaitkan dengan UU Perlindungan anak dan prinsip kepentingan terbaik anak.</li></ul>	

Dosen Pembimbing,

**Dr. Elfa Mardiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

**Cleo Nadia Agustin**  
NPM. 2202010004



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**JURAI SIWO LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Ilirangwidy Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp: (0726) 415071 Faksimili (0726) 412296  
Website: [www.uin-siwolampung.ac.id](http://www.uin-siwolampung.ac.id) E-mail: [info@uin-siwolampung.ac.id](mailto:info@uin-siwolampung.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL**

Nama : Cleo Nadia Agustin  
NPM : 2202010004

Fakultas/Prodi : Syariah / AS  
Semester/TA : VII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 7/10/25	- Mengirimkan hasil revisi melalui online	

Dosen Pembimbing,

**Dr. Elfa Mardiana, M.Hum**  
**NIP. 19801206 200801 2 010**

Mahasiswa Ybs,

**Cleo Nadia Agustin**  
**NPM. 2202010004**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296  
Website E-mail

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL**

Nama : Cleo Nadia Agustin  
NPM : 2202010004

Fakultas/Prodi : Syariah / AS  
Semester/TA : VII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 17/10/25	- Menyesuaikan hasil artikel dengan template jurnal.	


**Dosen Pembimbing,**

**Dr. Elfa Mardiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

**Mahasiswa Ybs,**

**Cleo Nadia Agustin**  
NPM. 2202010004





**Cleo Nadia Agustin**  
**NPM. 2202010004**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL**

Nama : Cleo Nadia Agustin


Fakultas/Prodi : Syariah / AS

NPM : 2202010004


Semester/TA : VII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 26/11/25	- Membahas revisi dari rumah jurnal	

Dosen Pembimbing,

  
**Dr. Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

  
**Cleo Nadia Agustin**  
NPM. 2202010004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**JURAI SIWO LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [lainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:lainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL**

Nama : Cleo Nadia Agustin  
NPM : 2202010004

Fakultas/Prodi : Syariah / AS  
Semester/TA : VII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at/28/11/25	-Mengirimkan hasil revisi dari rumah jurnal	

Dosen Pembimbing,

**Dr. Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

**Cleo Nadia Agustin**  
NPM. 2202010004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**JURAI SIWO LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296.

Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL**

Nama : Cleo Nadia Agustin  
NPM : 2202010004

Fakultas/Prodi : Syariah / AS  
Semester/TA : VII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/11/12/25	Acc Munafiqsyah	

Dosen Pembimbing,

**Dr. Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

**Cleo Nadia Agustin**  
NPM. 2202010004

## RIWAYAT HIDUP



Cleo Nadia Agustin, penulis lahir di Mengandung Sari, 13 Agustus 2004, yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Penulis telah menyelesaikan Pendidikan sekolah dasar di SDN 2 Mengandung sari, lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs Maarif NU 22 Mengandung sari) lulus pada tahun 2019, lalu melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung timur lulus pada tahun 2022.

Pada tahun 2022 penulis masuk ke perguruan tinggi dan tercatat sebagai mahasiswa kampus UIN Jurai Siwo Lampung jurusan Hukum Keluarga Islam pada akhir masa studi peneliti mempersembahkan Artikel yang berjudul "DISSENTING OPINION HAKIM PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG PADA PEKARA HAK ASUH ANAK BAGI IBU YANG MURTAD".